



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1
Desember 2019**

**Penerbit
STIE BANK BPD JATENG**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024

Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”



Penerbit

STIE Bank BPD Jateng

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)
2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

ISBN

9786027436725

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Tebal Buku

574 Halaman

Edisi

Satu, Desember 2019

Publikasi Online

stiebankbpdjateng.ac.id/saf

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

Penasehat	:	Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si.
Steering Committee	:	1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC. 2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA. 3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si.
Ketua	:	Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si.
Sekretaris	:	Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si.
Bendahara	:	Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak.
Sie Acara & Protokoler	:	Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak.
Sie Artikel	:	Fika Azmi, SE, M.Si.
Sie Humas	:	Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak.

Reviewer

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA
Ali Mursid, P.hD

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PANITIA PELAKSANA	iv
DAFTAR ISI	v

A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM
(Nursiam & Silmi Agustin) 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) 86 - 99

B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG
(Mohklas) 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017
(Wima Nurhidayanto) 177 - 189

C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)
(Mela Susmawati) 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & Iin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) 350 - 358

D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyono) 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar) 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani) 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) 410 - 421

E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari) 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratul Aziz & Muhammad Yusuf) 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) 494 - 506

F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574

Pengaruh Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Putriana Indah Budi Astuti¹, Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: astuti.putriana@yahoo.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: andy.bawono@ums.ac.id

Abstract

This research aims to examine the influence of the Fiscal Space (RF), Poverty Rate (PPM), Local Own Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) for Spending Social Protection Functions (BFPS) in All Regencies / Cities in Indonesia in 2018. The population used in this study is all Regencies / Cities in Indonesia. This research is sampling with certain criteria. The sampling method uses purposive sampling method, collecting data processed 499 districts / cities. The analysis used in this study is multiple linear regression analysis, which was processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25.00 software program. The results of this study indicate that simultaneously shows that Fiscal Space, Percentage of Poor Population, Local Own Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds have a significant effect on Social Protection Function Expenditures, but Special Allocation Funds have a significant negative effect on Expenditures Function Protection Social.

Keywords: Fiscal Space, Percentage of Poor Population, Local Own Revenue, Balance Fund, and Spending Social Protection Functions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ruang Fiskal (RF), Persentase Penduduk Miskin (PPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini sampling dengan kriteria kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, mengumpulkan data diolah 499 sampel Kabupaten/Kota. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 25.00 perangkat lunak. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, tetapi Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

Kata Kunci: Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut penelitian Rahadian (2010), salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap negara di dunia adalah masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan sangatlah luas dan bisa terjadi dimana saja. Kemiskinan bisa terjadi pada siapa saja, baik ditingkat usia maupun ditingkat pendapatannya.

Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan sangatlah penting. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. Menurut Guritno (1993), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu fungsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada fungsi tersebut.

Menurut Yao (2007), terdapat beberapa kelompok belanja (spending) yang dapat didedikasikan bagi kelompok masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang mereka hadapi. Belanja atau pengeluaran seperti ini disebut sebagai pro-poor social expenditure. Belanja yang termasuk dalam kategori belanja pro-poor social expenditure adalah belanja yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, dan jalan-jalan perdesaan. Sementara Usman dan Herman (2006) menyimpulkan bahwa belanja-belanja untuk sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga dan infrastruktur merupakan kategori yang memiliki kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.

Dalam model pembangunan yang dikembangkan Rostow dan Musgrave dalam Guritno (1993), terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Pada tahap menengah pengeluaran pemerintah dan swasta sedikit beralih pada sektor-sektor lain misalnya industri, namun pengeluaran pemerintah dan swasta ini tidak menyampingkan kepentingan publik seperti kesehatan, kesehatan dan pelayanan sosial. Pada tingkat pembangunan ekonomi lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Guritno, 1993).

Perlindungan sosial masuk kedalam jaminan sosial dan bantuan sosial. Di satu sisi jaminan sosial merupakan komponen utama dari perlindungan sosial yang terdiri dari asuransi sosial, kesehatan dan asuransi pensiun, tunjangan pengangguran, asuransi kecelakaan kerja dan hibah untuk orang cacat. Pembiayaan untuk asuransi diambil dari kontribusi dari para peserta. Di sisi lain, bantuan sosial terdiri dari tindakan-tindakan non-iuran yang ditargetkan pada kelompok dan individu yang rentan, seperti orang miskin, lanjut usia, dan penyandang cacat. Pembiayaan untuk ini diambil dari pajak.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan dukungan bagi masyarakat miskin dibantu oleh keputusan pemerintah pada bulan Oktober 2004 untuk melaksanakan UU No. 40 tahun

2004. UU ini berkaitan dengan perlindungan sosial, juga dikenal sebagai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN). Menurut UU ini, perlindungan sosial akan mencakup pensiun dan tabungan untuk orang tua, asuransi kesehatan nasional, asuransi kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi korban pekerja yang meninggal. UU No 40/2004 merupakan langkah penting dalam sejarah perlindungan sosial di Indonesia karena untuk pertama kalinya, setelah 59 tahun merdeka, Pemerintah Indonesia menetapkan program jaminan sosial yang mencakup seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja sektor formal dan informal, pengangguran dan orang miskin (Bappenas dan GTZ, 2004). Namun pelaksanaan UU No. 40/2004 bergerak sangat lambat, tidak ada pedoman yang ditetapkan untuk pelaksanaan hukum, yang juga berarti belum ada tindakan tertentu yang diambil. Tetapi hasil dari UU tersebut dari tahun ke tahun semakin dirasa perkembangannya untuk perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Supriyanto dkk (2014) perlindungan sosial juga sangat berdampak dalam pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Beberapa faktor menjelaskan munculnya perlindungan sosial dalam beberapa agenda kebijakan, tetapi efek dari globalisasi dan transformasi ekonomi yang pesat adalah yang paling penting karena mereka meningkatkan permintaan untuk perlindungan sosial (Rodrik, 1997; 2001). Meningkatnya kemiskinan, kerentanan, ancaman konflik dan kerusakan sosial adalah sebagai pertanda bahwa harus memusatkan perhatian pada penguatan kebijakan dan program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang dimulai di Brazil (Britto, 2008) dan Indonesia (Sumarto et al., 2008) di bangun dari krisis ekonomi dan keuangan. Meningkatnya kemiskinan dan kerentanan yang timbul dari globalisasi dan transformasi ekonomi merupakan kata kunci yang mempengaruhi perlindungan sosial.

Keputusan untuk memperkenalkan perlindungan sosial memerlukan pertimbangan cermat tidak hanya tentang bagaimana upaya awal akan dibiayai, tetapi juga bagaimana perlindungan yang dapat dipertahankan dan diperpanjang dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan pertimbangan yang penting mengenai ruang fiskal sebagai penentu keberlanjutan keuangan perlindungan sosial dari waktu ke waktu. Konsep ruang fiskal, menyentuh pada berbagai komponen ruang fiskal, dan menyoroti pentingnya mempertimbangkan interaksi antara berbagai sarana untuk menghasilkan ruang fiskal dan dampak dari instrumen yang ada pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan.

Dalam pandangan ini, ruang fiskal merupakan konsep antar waktu, secara khusus terkait dengan pemerintah fiskal dan keberlanjutan utang dari waktu ke waktu, yang memperhitungkan eksplisit konsekuensi dari keputusan pengeluaran saat ini pada kemampuan belanja masa depan, atau upaya generalisasi pendapatan saat ini pada pendapatan masa depan. Masalahnya adalah

apakah pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang memadai untuk membiayai kewajibannya (termasuk dalam perlindungan sosial) secara berkelanjutan tanpa membangun kewajiban masa tambahan (aktual atau kontingen) yang nantinya akan membatasi ruang fiskal di masa mendatang. Tambahan ruang fiskal yang dapat ditujukan untuk inisiatif kebijakan baru, seperti pengenalan perlindungan sosial, biasanya akan hanya mewakili persentase yang relatif kecil dari keseluruhan anggaran. Karena inisiatif baru harus bersaing dengan prioritas kebijakan yang ada, penggunaan sumber daya yang tersedia atau tambahan untuk perlindungan sosial akan membutuhkan pilihan politik yang kemudian tercermin dalam anggaran, konsensus sosial dan komitmen politik dalam mendukung penggunaan dana publik.

Sumber utama ruang fiskal adalah pajak dan non-pajak dalam negeri seperti pendapatan (yang dapat mencakup penerimaan dari penjualan aset), pengalihan pengeluaran atau realokasi dari penggunaan yang ada ke prioritas yang lebih tinggi, melakukan pengeluaran yang lebih efisien, sehingga hasil yang sama atau hasil dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, mengurangi utang pemerintah, dan eksternal pendanaan (melalui pinjaman dan hibah, dan kadang-kadang dari utang resmi, tetapi juga melalui sumber dari diaspora). Ruang lingkup untuk meningkatkan ruang fiskal tergantung pada struktur ekonomi sekarang, kualitas lembaga fiskal, dan dorongan kebijakan pemerintah, termasuk reformasi struktural yang mempengaruhi efisiensi alokasi dan pertumbuhan sumber daya dari waktu ke waktu. Setiap negara juga menghadapi kendala kelembagaan, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengejar kebijakan yang mendukung stabilitas makroekonomi, keberlanjutan fiskal dan pertumbuhan berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang merupakan fondasi dari ruang fiskal di masa mendatang. Mengingat ketidakpastian yang melekat dari sumber pendanaan lain, pemerintah juga akan memiliki kepentingan dalam mengandalkan pendapatan pajak dalam negeri untuk mendanai perlindungan sosial dan pengeluaran pembangunan lainnya. Dan akhirnya, dari waktu ke waktu perlindungan sosial harus didanai sepenuhnya dari sumber daya sendiri.

Reformasi subsidi yang efektif bisa menghasilkan ruang fiskal tanpa merusak tujuan sosial, keuntungan dalam hal ekonomi makro, dan efisiensi fiskal bisa lebih tepat sasaran dan transfer dapat tersampaikan dengan baik, bisa mencapai perlindungan sosial yang lebih efektif dan dapat menghemat anggaran. Secara umum, penghapusan subsidi secara penuh tidak mungkin dilakukan, menggantikan subsidi umum dengan subsidi yang ditargetkan ditujukan pada produk dan jasa terutama dikonsumsi oleh orang miskin memungkinkan untuk lebih besar efisiensi dan penghematan fiskal yang cukup besar, yang kemudian dapat diarahkan ke yang lainnya. Sudah banyak upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejak tiga dekade terakhir yaitu dengan program-program pembangunan pemerintah di antaranya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan penyuluhan sanitasi dan program lainnya. Terdapat 3 program pengentasan kemiskinan yang disoroti dalam era pemerintahan Joko Widodo.

Pertama, mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Stabilitas harga pokok sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Apabila harga pokok naik, artinya garis kemiskinan akan naik dan biaya hidup masyarakat miskin akan naik. Ini berarti kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani maupun buruh bangunan tidak berarti. Oleh sebab itu, kebijakan yang terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok harus dikaji dan dikalkulasi secara matang. Kedua, program-program yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Program kedua diharapkan dapat menyalurkan dana desa yang menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah, artinya program kementerian harus fokus pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian formal maupun informal. Ketiga, fokus program ketiga yaitu program-program bantuan sosial. Adapun bentuk program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program beras sejahtera yang diharapkan dapat disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Indeks kemiskinan manusia (HPI) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mencoba untuk memberikan ukuran agregat kemiskinan dengan menggabungkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf bagi orang dewasa, akses ke air minum yang membaik dan proporsi anak-anak kekurangan berat badan di bawah usia lima tahun.

Berdasarkan data dari BPS pada September 2017 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,12%, kemudian bulan Maret 2018 turun menjadi 9,82%. Hasil tersebut tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang menghitung tingkat kemiskinan nasional sebagai agregasi dari perkiraan kemiskinan provinsi telah mempersulit dalam melakukan perbandingan dari waktu ke waktu dan isu-isu yang ada di daerah mengenai perbedaan-perbedaan harga dan pola konsumsi di Indonesia. Sehingga pengukurannya harus satu menggunakan garis kemiskinan yang dapat diterapkan di seluruh wilayah dan daerah pedesaan dan perkotaan atau menyoroti perwakilan lokal dengan menggunakan garis kemiskinan wilayah yang lebih spesifik. Mengenai hal ini telah dibahas oleh Bank Dunia (1993), Bidani dan Ravallion (1993), dan Ravallion dan Bidani (1994). Mereka telah baru-baru ditinjau oleh Sutanto, Irawan, dan Said (1999), Sutanto dan Irawan (2000) dan Pradhan, Suryahadi, Sumarto, dan Pritchett (2000), dan Pradhan, Suryahadi, Sumarto, dan Pritchett (2000).

Garis kemiskinan di Indonesia diwujudkan dalam bentuk besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak (BPS, 2011). Jika seseorang memiliki penghasilan (konsumsi) tiap bulan dibawah garis kemiskinan tersebut, maka ia dianggap miskin. Menurut BPS, garis kemiskinan Indonesia September 2017 adalah 400.995 untuk kota dan 370.910 untuk di desa. Pemerintah selalu berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata bahkan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada penyempurnaan program perlindungan sosial, peningkatan akses

masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, dalam konteks kebijakan fiskal, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah (Utama dan Nur, 2012).

Mujiati dan Purbasari (2015) menyatakan bahwa sebelumnya pemerintah Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik dimana dengan sistem pemerintahan tersebut pemerintah daerah tidak dapat berperan aktif dalam pengembangan daerahnya. Dengan adanya kendala tersebut kemudian pemerintah menginisiasi untuk menerapkan otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya karena pemerintah daerah lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan oleh daerahnya dan dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam menyelesaikan kemiskinan pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengenai prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, kemudian pasal 279 ayat 1 yang berbunyi "Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan pada ayat (1) meliputi : (a) pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, (b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (c) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang dan, (d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)". Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program dan pembiayaan. Salah satu upaya pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Menurut Halim (2017:139) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan, keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah harus benar-benar otonom, tidak lagi bergantung ke pusat.

Selain dari PAD, DAU, dan DAK tersebut pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan dengan menggunakan dana dari belanja fungsi perlindungan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden No.46 tahun 2015 tentang Kementrian Sosial, dinyatakan bahwa "Kementrian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan inklusivitas".

Penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Dalam hal pengaruh ruang fiskal terhadap perlindungan sosial telah diteliti oleh Elliott Harris (2013). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ruang fiskal berpengaruh terhadap perlindungan sosial. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Faudziah Hanim Fadzil dan Harryanto Nyoto (2011) yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal di pemerintah daerah Indonesia yang mempengaruhi penetapan anggaran belanja untuk suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Juan Camilo Chaparro, Michael Cerdas Juan, dan Gonzalo Zapata (2004) juga mendukung hal tersebut yang menyatakan bahwa kebutuhan fiskal suatu daerah dalam menentukan anggaran belanja akan dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Penelitian mengenai persentase penduduk miskin terhadap perlindungan sosial sudah pernah dilakukan oleh Armando Barrientos dan Andrew Shepherd (2003) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara persentase penduduk miskin terhadap perlindungan sosial. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shafiq Dhanani dan Iyanatul ISLAM (2002) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial yang diterima oleh masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan jangka panjang akan berbeda. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Sekar (2019), Arini, Made Dwi (2015) dan Agustien, Vekie, Debby (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja bantuan sosial pernah dilakukan oleh Rika Sekar (2019), Andri, Arman, Junaidi (2014), Julianis (2014), dan Puput Pustisari (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara PAD dengan belanja bantuan sosial. Penelitian yang mendukung hal tersebut adalah Elena Rusu (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara keuangan lokal terhadap pembangunan ekonomi lokal yang juga akan mempengaruhi pelayanan publik dalam hal sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Juan Camilo Chaparro, Michael Cerdas Juan, Gonzalo Zapata (2004) dan Harold Alderman (2001) mendukung hal tersebut bahwasannya besar kecilnya transfer antar pemerintah dapat mempengaruhi anggaran belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Faudziah Hanim Fadzil dan Harryanto Nyoto (2011) lebih memperkuat bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hal ini sesuai dengan yang direkomendasikan dan diharapkan dalam peraturan nasional (Sidik dan Kajatmiko (2004) dan hasil penelitian Lewis (2005).

Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum terhadap belanja bantuan sosial pernah dilakukan oleh Rika Sekar (2019), Luluk (2015) dan Muhammad Nur (2015) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mildred T. Mushunje dan Muriel Mafico (2010) berkaitan dengan DAK dan DAU yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap transfer uang tunai yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau rumah tangga maupun individu terhadap perlindungan sosial. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Donald Feaver (2008) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pemenuhan bantuan pemerintah secara horizontal kepada daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih terdapat *reseach gap* dimana masih ada beberapa penelitian yang tidak konsisten, kemudian penelitian ini sudah ada yang dilakukan di luar negeri namun di Indonesia sendiri belum pernah ada penelitian mengenai pengaruh ruang fiskal, persentase penduduk miskin, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang dikaitkan dengan belanja fungsi perlindungan sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh ruang fiskal terhadap belanja fungsi perlindungan sosial, mengetahui dan menganalisis pengaruh persentase penduduk

miskin terhadap belanja fungsi perlindungan sosial, mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja fungsi perlindungan sosial, mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja fungsi perlindungan sosial, mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja fungsi perlindungan sosial.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan hipotesis

2.1 Landasan Teori

Teori Kontingensi

Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya interaksi seorang pemimpin dengan bawahannya serta sejauh mana situasi tersebut menghasilkan kendali dan pengaruh untuk pemimpin tersebut (Fiedler, 1951 dalam Miner 1980). Teori atau model kontingensi (Fiedler, 1967) sering disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapi. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal yakni karakteristik pemimpin dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi.

Teori kontingensi melihat pada aspek situasi dari kepemimpinan. Fiedler mengatakan bahwa ada 2 (dua) tipe variabel kepemimpinan, yaitu *leader orientation* dan *situation favorability*. *Leader orientation* menjelaskan apakah pemimpin pada suatu organisasi berorientasi pada *relationship* atau pada *task*. *Situation favorability* menjelaskan sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh tiga variabel situasi yaitu *leader member orientation*, *task structure*, *position power*.

Teori Stakeholder

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007). Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Maulida dan Adam, 2012).

Dalam mengembangkan *stakeholder theory*, Freeman (1983) dalam Susanto dan Tarigan (2013) memperkenalkan konsep *stakeholder* dalam dua model yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, *stakeholder theory* berfokus

pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh *eksternal* yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator (*government*) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada *stakeholder*, maka pemerintah perlu memiliki standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai, walaupun lingkungan akuntansi pemerintah daerah sangat kompleks, tetapi hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk dapat menerapkan sistem akuntansi (Mardiasmo, 2009). Untuk mewujudkan keinginan *stakeholder* mengenai informasi pemerintah daerah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, nyata dan tepat sasaran sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih, bertanggung jawab dan terbebas dari KKN (Sedarmanti, 2012).

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Peran akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan, pengendalian organisasi, perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, dan penilaian kinerja.

Dalam sektor publik juga membahas mengenai anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor publik adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Budidarma (2010:20) menjelaskan anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti "sebuah tas kecil". Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Fungsi anggaran sektor publik antara lain, sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat menciptakan ruang publik. Anggaran sektor

publik dibagi menjadi dua yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Prinsip anggaran sektor publik antara lain otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, diketahui publik.

Anggaran publik secara teknis terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja. Namun, keberadaan mereka memiliki implikasi kepada publik. Di sisi anggaran pendapatan, pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi kepada masyarakat, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam membawa eksternalitas negatif pada masyarakat. Di sisi pengeluaran, anggaran mencakup penyediaan infrastruktur publik, yang kemudian untuk kepentingan umum, pada dasarnya untuk memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.

Penentuan awal dengan menentukan anggaran pendapatan, dan diikuti oleh pengaturan pengeluaran. Anggaran pendapatan dimulai dengan penghasilan yang diperoleh dari sumber daya sendiri, hibah dan pinjaman. Anggaran publik memiliki pengaruh pada kegiatan ekonomi. Dalam hal pendapatan, anggaran publik dapat digunakan untuk membangun sebuah iklim usaha yang kondusif dan untuk memperkuat sektor ekonomi. Namun, konsekuensi dari pendapatan daerah juga bisa menghambat bisnis dan iklim ekonomi. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran untuk penyediaan barang publik, khususnya infrastruktur akan membangun kesempatan besar untuk sektor ekonomi masyarakat. Pelayanan publik seperti memfasilitasi, peraturan, dan pengembangan sektor bisnis sangat mendukung terciptanya iklim usaha yang baik.

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III Asas Umum dan Struktur APBD bagian keempat mengenai Belanja Daerah Pasal 26 menjelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam Pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dipahami sebagai seperangkat kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin keamanan pendapatan dan akses ke pelayanan sosial yang penting untuk semua masyarakat, dan memberikan perhatian khusus pada kelompok yang rentan dan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat di seluruh siklus kehidupan. Perlindungan sosial oleh Asian Development Bank's (ADB's, 2001) sebagai *"the set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves against hazards and the interruption loss of income"* (perangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan secara pasar tenaga kerja, mengurangi terhadap risiko masyarakat, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi diri terhadap bahaya dan hilangnya gangguan pendapatan). ADB membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (1) pasar tenaga kerja (*labour markets*); (2) asuransi sosial (*social insurance*); (3) bantuan sosial (*social assistance*); (4) skema mikro dan area based (*micro and area based schemes*) untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan anak (*child protection*). Sementara, menurut ILO (2002), perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional.

Perlindungan sosial secara tradisional telah didefinisikan dalam hal berbagai lembaga publik, norma-norma dan program yang ditujukan untuk melindungi individu dan rumah tangga mereka dari kemiskinan dan kekurangan. Perlindungan sosial umumnya lebih luas daripada jaminan sosial. Jaminan sosial biasanya dikaitkan dengan kompensasi, komprehensif, program-program kesejahteraan seperti yang ada di negara maju. Perlindungan sosial juga lebih luas dari pada asuransi sosial, biasanya terbatas pada program iuran yang mencakup berbagai spesifik kontinjensi. Perlindungan sosial sekarang didefinisikan sebagai *"tindakan publik dalam mengambil langkah untuk menanggapi tingkat kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap secara sosial tidak dapat diterima dalam pemerintahan atau masyarakat tertentu"* (Conway, de Haan et al.2000).

Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.

Ruang Fiskal

Istilah "ruang gerak fiskal" sering digunakan dalam perdebatan kebijakan ekonomi, studi ini mencoba menguraikan pengertian dan penggunaan ruang fiskal berdasarkan pendapat 2 (dua) pakar ekonomi yang banyak meneliti dan menulis

tentang ruang fiskal, yaitu Peter S. Heller dan Allen Schick. Peter S. Heller (2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang anggaran yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Sementara itu, Allen Schick (2009) menyatakan bahwa ruang fiskal merujuk pada ketersediaan sumber daya keuangan pemerintah bagi inisiatif kebijakan melalui anggaran dan keputusan yang terkait dengan anggaran.

Pemerintah Indonesia, melalui Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 mendefinisikan ruang fiskal sebagai pengeluaran diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya *insolvency fiscal*. Dengan demikian ruang fiskal merupakan total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah.

Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah ketidakmampuan suatu individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik dari sandang, pangan maupun papan. Dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program.

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index (HCI)* yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi yang telah didelegasikan disebut pendapatan asli daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan

daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirozujilam dan Mahalli, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya (Rustiadi, Ghifari, Suradinata, Wijanarko, Supranto, Karmaji, Oyong, Nurbaya dan Martha, 2010).

Dana Alokasi Umum

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum yang diberikan untuk memberikan manfaat finansial yang merata seragam dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Sukarna (2013:42) Dana Alokasi Umum atau DAU daerah pemberiannya dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum untuk daerah yang memiliki keuangan yang mencukupi namun keperluan keuangannya kecil maka mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum yang kecil, begitulah juga sebaliknya.

Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan instrumen kebijakan melalui undang-undang dibuat dan diatur untuk memungkinkan pemerintah pusat membuat transfer khusus fiskal untuk pemerintah daerah dan kabupaten yang memenuhi syarat untuk bantuan pemerataan secara horizontal. DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN & dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

DAK merupakan salah satu dari beberapa mekanisme pendanaan yang dirancang untuk mendukung inisiatif kebijakan pemerintah pusat yang lebih luas mengenai desentralisasi birokrasi dan fiskal. DAK dan semua mekanisme pendanaan lainnya

harus sesuai dengan persyaratan konstitusional Pasal 18A (2) UUD 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam keuangan, pelayanan publik, dan penggunaan sumber daya alam dan lainnya diatur dan dikelola dengan keadilan dan persamaan menurut hukum”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Pasal 2 (2) menyatakan bahwa keuangan negara akan tersedia untuk pemerintah daerah harus memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pasal 2 (2) sangat relevan dalam kaitannya dengan DAK karena memberikan dasar hukum tentang membedakan antara daerah yang berbeda atas dasar keadaan fiskal mereka.

Tujuan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK juga memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas keuangan dan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah yang berbeda di Indonesia. Akibatnya, dana tersebut ditargetkan sebagai penyedia dana pemerintah pusat ke daerah-daerah yang dianggap perlu mendapatkan dana tambahan untuk penyediaan layanan publik ke tingkat yang tidak akan mungkin dicapai tanpa alokasi dana tertentu. Jumlah total dana DAK ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah pusat. Dengan tidak adanya ketentuan yang menunjukkan bagaimana ukuran alokasi DAK tahunan akan ditentukan, komposisi DAK tampaknya sangat diskresioner.

DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. DAK dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid*. (Mardiasmo, 2006).

2.2 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ruang Fiskal (RF) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elliott Harris (2013) menyatakan konsep ruang fiskal, menyentuh pada berbagai komponen ruang fiskal, dan menyoroti pentingnya mempertimbangkan interaksi antara berbagai sarana untuk menghasilkan ruang fiskal dan dampak dari instrumen yang ada pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan.

Tambahan ruang fiskal yang dapat ditujukan untuk inisiatif kebijakan baru, seperti pengenalan perlindungan sosial, biasanya akan hanya mewakili persentase yang relatif kecil dari keseluruhan anggaran. Karena inisiatif baru harus bersaing dengan prioritas kebijakan yang ada, penggunaan sumber daya yang tersedia atau tambahan untuk perlindungan sosial akan membutuhkan pilihan politik yang kemudian tercermin dalam anggaran, konsensus sosial dan komitmen politik dalam mendukung penggunaan dana publik.

Sumber utama ruang fiskal adalah pajak dan non-pajak dalam negeri seperti pendapatan (yang dapat mencakup penerimaan dari penjualan aset), pengalihan

pengeluaran atau realokasi dari penggunaan yang ada ke prioritas yang lebih tinggi, melakukan pengeluaran yang lebih efisien, sehingga hasil yang sama atau hasil dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, mengurangi utang pemerintah, dan eksternal pendanaan (melalui pinjaman dan hibah, dan kadang-kadang dari utang resmi, tetapi juga melalui sumber dari diaspora).

Mengingat ketidakpastian yang melekat dari sumber pendanaan lain, pemerintah juga akan memiliki kepentingan dalam mengandalkan pendapatan pajak dalam negeri untuk mendanai perlindungan sosial dan pengeluaran pembangunan lainnya. Dan akhirnya, dari waktu ke waktu perlindungan sosial harus didanai sepenuhnya dari sumber daya sendiri.

Reformasi subsidi yang efektif bisa menghasilkan ruang fiskal tanpa merusak tujuan sosial, keuntungan dalam hal ekonomi makro, dan efisiensi fiskal bisa lebih tepat sasaran dan transfer dapat tersampaikan dengan baik, bisa mencapai perlindungan sosial yang lebih efektif dan dapat menghemat anggaran. Secara umum, penghapusan subsidi secara penuh tidak mungkin dilakukan, menggantikan subsidi umum dengan subsidi yang ditargetkan ditujukan pada produk dan jasa terutama dikonsumsi oleh orang miskin memungkinkan untuk lebih besar efisiensi dan penghematan fiskal yang cukup besar, yang kemudian dapat diarahkan ke yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Faudziah Hanim Fadzil dan Harryanto Nyoto (2011) yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal di pemerintah daerah Indonesia yang mempengaruhi penetapan anggaran belanja untuk suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Juan Camilo Chaparro, Michael Cerdas Juan, dan Gonzalo Zapata (2004) juga menyatakan bahwa kebutuhan fiskal suatu daerah dalam menentukan anggaran belanja akan dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat kepada daerah. Berdasarkan landasan dan temuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H1: Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

Pengaruh Persentase Penduduk Miskin (PPM) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sehingga belanja fungsi perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pun mengalami peningkatan mengikuti kenaikan jumlah penduduk miskin.

Teori siklus populasi kemiskinan (Todaro, 2006) merupakan argumen utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan. Menurut teori Malthus (dalam Todaro dan Smith, 2006) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur.

Dihubungkan dengan aspek kualitasnya, pertumbuhan penduduk ini bisa berakibat positif dan bisa pula berakibat negatif. Pertumbuhan penduduk yang berakibat positif apabila pertumbuhannya dapat mendorong pembangunan ekonomi, artinya kenaikan jumlah penduduk dapat memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang mampu mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga pendapatan negara meningkat dan bisa dialokasikan untuk belanja fungsi perlindungan sosial. Sedangkan pertumbuhan penduduk dapat berakibat negatif apabila pertumbuhannya dapat menghambat pembangunan ekonomi, artinya penambahan penduduk tidak dapat meningkatkan produksi sehingga pendapatan negara pun tidak meningkat dan anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pun ikut menurun.

Penelitian mengenai persentase penduduk miskin terhadap perlindungan sosial sudah pernah dilakukan oleh Armando Barrientos dan Andrew Shepherd (2003) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara persentase penduduk miskin terhadap perlindungan sosial. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shafiq Dhanani dan Iyanatul ISLAM (2002) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial yang diterima oleh masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan jangka panjang akan berbeda. Berdasarkan landasan dan temuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H2: Persentase Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Menurut Halim (2004:94) dalam Saraswati (2018) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga ketika pendapatan yang diperoleh masyarakat semakin meningkat maka akan semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, PAD yang diterima pemerintah daerah pun meningkat dan dapat digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat misalnya dianggarkan untuk belanja fungsi bantuan sosial maupun belanja fungsi perlindungan sosial yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini juga memiliki konsep yang sama dengan penelitian yang dilakukan Rika (2019).

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja bantuan sosial juga pernah dilakukan oleh Andri, Arman, Junaidi (2014), Julianis (2014), dan Puput Pustisari (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara PAD dengan belanja bantuan sosial. Penelitian yang mendukung hal tersebut adalah Elena Rusu (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara keuangan lokal terhadap pembangunan ekonomi lokal yang juga akan mempengaruhi pelayanan publik dalam hal sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Juan Camilo Chaparro, Michael Cerdas Juan, Gonzalo Zapata (2004) dan Harold Alderman (2001) mendukung hal tersebut bahwasannya besar kecilnya transfer antar pemerintah dapat mempengaruhi anggaran belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Faudziah Hanim Fadzil dan Harryanto Nyoto (2011) lebih memperkuat bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja

anggaran. Hal ini sesuai dengan yang direkomendasikan dan diharapkan dalam peraturan nasional (Sidik dan Kajatmiko (2004) dan hasil penelitian Lewis (2005). Berdasarkan landasan dan temuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Menurut Setiyawati (2007) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan, sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur. Dengan demikian DAU dapat mengatasi ketimpangan kemiskinan, ketidakmerataan keuangan yang terjadi di beberapa daerah dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik dengan menggunakan anggaran belanja fungsi perlindungan sosial yang didanai dari DAU untuk memfasilitasi masyarakat dalam program-program sosial agar pertumbuhan ekonomi dapat merata. Berdasarkan penelitian Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif DAU terhadap belanja daerah, baik tanpa lag maupun dengan lag. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Sulistyawan (2004) yang hasilnya konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Dimana dalam belanja daerah terdapat belanja perlindungan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Mildred T. Mushunje dan Muriel Mafico (2010) berkaitan dengan DAK dan DAU yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap transfer uang tunai yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau rumah tangga maupun individu terhadap perlindungan sosial. Berdasarkan landasan dan temuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Menurut Halim (2016:139) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAK lebih mengacu pada kegiatan investasi, pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik. Terkhusus untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. Pelayanan yang dilakukan daerah tidak jauh dari permasalahan sosial yang terjadi di daerah tersebut seperti kemiskinan dan ketidakmerataan kekayaan. Sehingga daerah mengalokasikan DAK untuk belanja

fungsi perlindungan sosial sebagai cara untuk mengatasi permasalahan sosial. Berdasarkan penelitian Widjaja (2004) dan Astutik (2016) transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui APBD. Selain itu penelitian yang dilakukan Holtz-Eakin (1985) dan Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Dalam dana perimbangan terdapat dana alokasi khusus, sedangkan dalam belanja daerah juga terdapat belanja perlindungan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Donald Feaver (2008) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pemenuhan bantuan pemerintah secara horizontal kepada daerah. Berdasarkan landasan dan temuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H5: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018 yang berjumlah 508 dengan rincian 415 Kabupaten dan 93 Kota di Indonesia.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 508 Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap mengenai variabel yang diteliti.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya. Teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Inrianto dan Bambang (2009:145-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung sumbernya (tidak melalui perantara).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Dalam penelitian ini, sumber data yg digunakan peneliti adalah data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data untuk persentase penduduk miskin pada tahun 2017 terdapat dalam situs Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu <http://www.bps.go.id>. Data Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 didapatkan melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan yaitu <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah “Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus”, dimana variabelnya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. **Variabel bebas (*Independent Variable*)** yaitu variabel prediktor, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS)

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dipahami sebagai seperangkat kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin keamanan pendapatan dan akses pelayanan sosial untuk semua masyarakat, memberikan perhatian khusus pada kelompok yang rentan, dan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat di seluruh siklus kehidupan.

Perlindungan sosial sekarang didefinisikan sebagai “tindakan publik dalam mengambil langkah untuk menanggapi tingkat kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap secara sosial tidak dapat diterima dalam pemerintahan atau masyarakat tertentu” (Conway, de Haan et al.2000).

Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.

2. **Variabel terikat (*Dependent Variable*)** atau disebut variabel kriteria, menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Ruang Fiskal (RF)

Peter S. Heller (2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Pemerintah Indonesia, melalui Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 mendefinisikan ruang fiskal sebagai pengeluaran diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya *insolvency fiscal*. Sehingga perhitungan ruang fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Ruang Fiskal} = \text{Pendapatan Daerah} - (\text{Pendapatan Hibah} + \text{DAK} + \text{Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus} + \text{Dana Darurat}) - (\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Bunga}) \dots\dots\dots (1)$$

Persentase Penduduk Miskin (PPM)

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index (HCI)* yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota.

Perhitungan yang digunakan adalah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

Z = garis kemiskinan

i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

N = jumlah penduduk

α = 0,1,2

α = 0 ; *poverty head count index (P0)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, sumber pendanaan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{PAD} = \text{PD} + \text{RD} + \text{HPKDD} + \text{LPS} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
HPKDD	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LPS	: Lain-lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN.

Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pengukuran Dana Alokasi Umum tahun 2018 didapatkan melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Halim (2017:139) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

- Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
- Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Pengukuran Dana Alokasi Khusus tahun 2018 didapatkan melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode dokumenter. Metode dokumenter adalah alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data tentang Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, Ruang Fiskal,

Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

3.6.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi yaitu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, dan arsip-arsip dokumentasi.

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh ruang fiskal, persentase penduduk miskin, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja fungsi perlindungan sosial di Indonesia. Analisis yang digunakan yaitu antara lain:

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang bermaksud untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa melakukan generalisasi. Penyajian data pada analisis statistik deskriptif ini adalah melalui tabel, grafik, diagram, histogram, perhitungan mean, perhitungan modus, perhitungan median, persentil, kuartil, desil, dan rata-rata standar deviasi pada data yang akan diteliti.

3.7.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square (OLS)*. *Ordinary Least Square (OLS)* merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode *Ordinary Least Square (OLS)* akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibanding dengan metode lain jika semua asumsi klasik terpenuhi. Dalam memenuhi persyaratan uji asumsi, perlu dilakukan beberapa uji, diantaranya adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini untuk menguji normal tidaknya sampel dihitung dengan menggunakan model *Central Limit Theorem (CLT)*. *CLT* menyatakan jika sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 ($n \geq 30$) maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi, dalam model *CLT* mayoritas ahli statistika menganggap sampel sejumlah 30 atau lebih sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi normal (Lind, 2014:300-301).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Multikolinieritas biasanya terjadi ketika sebagian

besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 dari nilai *VIF* tidak lebih dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized* residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

a. Persamaan Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Pengujian regresi linier berganda adalah menguji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Analisis data yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$\text{BFPS} = \alpha + \beta_1 \text{RF} + \beta_2 \text{PPM} + \beta_3 \text{PAD} + \beta_4 \text{DAU} \\ + \beta_5 \text{DAK} + \varepsilon$$

Keterangan :

BFPS : Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien dari tiap variabel

RF : Ruang Fiskal

PPM : Persentase Penduduk Miskin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

ε : *Error*

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. **Uji Signifikasi Simultan (Uji F)**

Uji keberartian model regresi atau disebut dengan uji F, yaitu pengujian terhadap variabel independen secara bersama (simultan) yang ditujukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (Santoso, 2006).

d. **Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan berarti menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (*explanatory*) secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018 yang berjumlah 508 Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun dalam pengumpulan data hanya terdapat beberapa sampel yang dapat diolah. Penjelasan dijelaskan dalam Tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Sampel Akhir

Sampel	Jumlah
Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia	508
Kabupaten/Kota di Indonesia yang tidak memiliki data yang lengkap	4
Jumlah seharusnya	504
Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria karena ekstrim (<i>outlayer</i>)	5
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah	499

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan ada beberapa data yang harus di outlier dikarena data tersebut diatas standar deviasi atau data tersebut terlalu ekstrim dan Kabupaten/Kota yang memiliki data lengkap hanya beberapa Kabupaten/Kota saja. Jadi, total sampel yang bisa diolah sejumlah 499 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Data yang sudah lengkap tersebut kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut signifikan atau saling berpengaruh atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 25.0.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*), nilai minimum dan maksimum serta dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Y), Ruang Fiskal (X1), Persentase Penduduk Miskin (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), Dana Alokasi Umum (X4), dan Dana Alokasi Khusus (X5) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Analisa Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BFPS	499	3832	134689	20573	13351
RF	499	180925	3322247	561573	417116
PPM	499	1,76	43,63	13,0938	7,97540
PAD	499	1266	2794660	202363	312690
DAU	499	215830	2060202	677325	284409
DAK	499	26626	737019	212520	105733
Valid N	499				

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0, dalam jutaan rupiah

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa *N* atau jumlah data pada setiap variabel yaitu 499 Kabupaten/Kota. Masing-masing variabel akan dijabarkan sesuai dengan data pada tabel 4.2 sebagai berikut:

a. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS) mempunyai nilai minimal sebesar 3.832 juta dan nilai maksimumnya sebesar 134.689 juta, sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.573 juta. Artinya, data dari variabel belanja fungsi perlindungan sosial (BFPS) memusat atau pada umumnya terletak pada 20.573 juta. Standar deviasi (*std devition*) sebesar 13.351 juta, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 13.351 juta atau -13.351 juta.

b. Ruang Fiskal

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Ruang Fiskal (RF) mempunyai nilai minimal sebesar 180.925 juta dan nilai maksimumnya sebesar 3.322.247 juta, sedangkan nilai rata-rata sebesar 561.573 juta. Artinya, data dari variabel Ruang Fiskal (RF) memusat atau pada umumnya terletak pada 561.573 juta. Standar deviasi (*std devition*) sebesar 417.116 juta, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 417.116 juta atau -417.116 juta.

c. Persentase Penduduk Miskin

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Persentase Penduduk Miskin (PPM) mempunyai nilai minimal sebesar 1,76 dan nilai maksimumnya sebesar 43,63, sedangkan nilai rata-rata sebesar 13,0938. Artinya, data dari variabel Persentase Penduduk Miskin (PPM) memusat atau pada umumnya terletak pada 13,0938. Standar deviasi (*std devition*) sebesar 7,97540, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 7,97540 atau -7,97540.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai minimal sebesar 1.266 juta dan nilai maksimumnya sebesar 2.794.660 juta, sedangkan nilai rata-rata sebesar 202.363 juta. Artinya, data dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memusat atau pada umumnya terletak pada 202.363 juta. Standar deviasi (*std devition*) sebesar 312.690 juta, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 312.690 juta atau -312.690 juta.

e. Dana Alokasi Umum

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai minimal sebesar 215.830 juta dan nilai maksimumnya sebesar 2.060.202 juta, sedangkan nilai rata-rata sebesar 677.325 juta. Artinya, data dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memusat atau pada umumnya terletak pada 677.325 juta. Standar deviasi (*std devition*) sebesar 284.409 juta, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 284.409 juta atau -284.409 juta.

f. Dana Alokasi Khusus

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai minimal sebesar 26.626 juta dan nilai maksimumnya sebesar 737.019 juta, sedangkan nilai rata-rata sebesar 212.520 juta. Artinya, data dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memusat atau pada umumnya terletak pada 212.520 juta. Standar deviasi (*std devition*) sebesar 105.733 juta, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 105.733 juta atau -105.733 juta.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan model *CLT* dengan sampel penelitian sebesar 499 kabupaten/kota, sehingga dengan model *Central Limit Theorem (CLT)* menyatakan jika sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 ($n \geq 30$) maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi, dalam model *CLT* mayoritas ahli statistika menganggap sampel sejumlah 30 atau lebih sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi normal (Lind, 2014:300-301).

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Deteksi multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *VIF*. Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas

	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Ruang Fiskal	,352	2,843
Persentase Penduduk Miskin	,902	1,109
Pendapatan Asli Daerah	,319	3,132
Dana Alokasi Umum	,239	4,182
Dana Alokasi Khusus	,298	3,352

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Berdasarkan *Coefficients* pada gambar diatas maka dapat diketahui bahwa nilai VIF adalah 2,843 (variabel Ruang Fiskal), 1,109 (variabel Persentase Penduduk Miskin), 3,132 (variabel Pendapatan Asli Daerah), 4,182 (variabel Dana Alokasi Umum), dan 3,352 (Dana Alokasi Khusus). Sehingga kesimpulannya bahwa variabel independen terbebas dari asumsi klasik multikoloniaritas karena hasilnya lebih kecil dari pada 10.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

		RF	PPM	PAD	DAU	DAK	Uns Res	
Spearman's rho	RF	<i>Correlation Coefficient</i>	1,000	-,178**	,648**	,619**	,422**	-,018
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	,000	,000	,000	,000	,689
		<i>N</i>	499	499	499	499	499	499
	PPM	<i>Correlation Coefficient</i>	-,178**	1,000	-,383**	,004	,098*	-,085
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	.	,000	,934	,028	,059
		<i>N</i>	499	499	499	499	499	499
	PAD	<i>Correlation Coefficient</i>	,648**	-,383**	1,000	,606**	,490**	-,056
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	.	,000	,000	,214
		<i>N</i>	499	499	499	499	499	499
	DAU	<i>Correlation Coefficient</i>	,619**	,004	,606**	1,000	,763**	-,024
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,934	,000	.	,000	,586
		<i>N</i>	499	499	499	499	499	499
	DAK	<i>Correlation Coefficient</i>	,422**	,098*	,490**	,763**	1,000	,012
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,028	,000	,000	.	,795
		<i>N</i>	499	499	499	499	499	499
	Uns Res	<i>Correlation Coefficient</i>	-,018	-,085	-,056	-,024	,012	1,000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,689	,059	,214	,586	,795	.
		<i>N</i>	499	499	499	499	499	499

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0

Dari hasil tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai heterokedastisitas Ruang Fiskal sebesar 0,689, Persentase Penduduk Miskin sebesar 0,059, Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,214, Dana Alokasi Umum sebesar 0,586, Dana Alokasi Khusus sebesar 0,795. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa semua variable independen terbebas dari masalah heterokedastisitas, hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikansi yang lebih besar dari α sebesar 5%.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda dimana akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	6707514456,326	1360139631,494		4,931	,000
Ruang Fiskal	,011	,002	,340	6,485	,000
Persentase Penduduk Miskin	270681660,656	54819001,630	,162	4,938	,000
Pendapatan Asli Daerah	,017	,002	,398	7,237	,000
Dana Alokasi Umum	,013	,003	,269	4,225	,000
Dana Alokasi Khusus	-,037	,007	-,290	-5,088	,000

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5 di atas dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BFPS = 6.707.514.456,326 + 0,011 RF + 270.681.660,656 PPM + 0,017 PAD + 0,013 DAU - 0,037 DAK$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui angka koefisien menunjukkan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 6.707.514.456,326 menyatakan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka BFPS (Belanja Fungsi Perlindungan Sosial) adalah 6.707.514.456,326.
- Koefisien Ruang Fiskal (X_1) mempunyai hubungan positif dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yaitu sebesar 0,011 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% Ruang Fiskal maka akan menaikkan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebesar 0,011.
- Koefisien Persentase Penduduk Miskin (X_2) mempunyai hubungan positif dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yaitu sebesar 270.681.660,656

yang berarti jika terdapat kenaikan 1% Persentase Penduduk Miskin maka akan menaikkan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebesar 270.681.660,656.

- d. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (X_3) mempunyai hubungan positif dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yaitu sebesar 0,017 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% Pendapatan Asli Daerah maka akan menaikkan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebesar 0,017.
- e. Koefisien Dana Alokasi Umum (X_4) mempunyai hubungan positif dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yaitu sebesar 0,013 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% Dana Alokasi Umum maka akan menaikkan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebesar 0,013.
- f. Koefisien Dana Alokasi Khusus (X_5) mempunyai hubungan positif dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yaitu sebesar -0,037 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% Dana Alokasi Khusus maka akan menurunkan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebesar -0,037.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel pertumbuhan laba. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi Determinasi (R^2)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
,723 ^a	,523	,519	9263891427,27479

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0

Dari tabel koefisien determinasi 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,723. Hal ini berarti hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 72,3%. Dari angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat. Besarnya *Adjust R Square* (R^2) adalah 0,519. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 51,9%, sedangkan sisanya sebesar 48,1% (100-51,9%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

4.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	4646	5	9293	108,289	,000 ^b
<i>Residual</i>	4230	493	8581		
Total	8877	498			

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, di dapat F hitung sebesar 108,289 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.

4.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas atau *p-value* (sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, dan sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	6707	1360		4,931	,000
Ruang Fiskal	,011	,002	,340	6,485	,000
Persentase Penduduk Miskin	2706	5481	,162	4,938	,000
Pendapatan Asli Daerah	,017	,002	,398	7,237	,000
Dana Alokasi Umum	,013	,003	,269	4,225	,000
Dana Alokasi Khusus	-,037	,007	-,290	-5,088	,000

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 25.0

Hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel Ruang Fiskal/ RF (X1) seperti pada tabel 4.8 diatas diperoleh t hitung sebesar 6,485 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan demikian H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif antara variabel RF secara parsial terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Y).

Hasil uji t pada variabel Persentase Penduduk Miskin/PPM (X2) seperti pada tabel 4.8 diatas diperoleh t hitung sebesar 4,938 dengan probabilitas 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan demikian H_2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif antara variabel PPM secara parsial terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Y).

Hasil uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah/PAD (X3) seperti pada tabel 4.8 diatas diperoleh t hitung sebesar 7,237 dengan probabilitas 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan demikian H_3 diterima, yang artinya terdapat

pengaruh positif antara variabel PAD secara parsial terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Y).

Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Umum/DAU (X4) seperti pada tabel 4.8 diatas diperoleh t hitung sebesar 4,225 dengan probabilitas 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan demikian H4 diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif antara variabel DAU secara parsial terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Y).

Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Khusus/DAK (X5) seperti pada tabel 4.8 diatas diperoleh t hitung sebesar -5,088 dengan probabilitas 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan demikian H5 diterima, yang artinya terdapat pengaruh negatif antara variabel DAK secara parsial terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Y).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Ruang Fiskal Terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara ruang fiskal terhadap belanja fungsi perlindungan sosial. Hasil ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Elliott Harris (2013), Faudziah Hanim Fadzil dan Harryanto Nyoto (2011), Juan Camilo Chaparro, Michael Cerdas Juan, dan Gonzalo Zapata (2004). Artinya, semakin tinggi Ruang Fiskal yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah maka semakin tinggi pula anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Semakin besar ruang fiskal yang dihadirkan dalam suatu daerah maka prioritas belanja yang dihadirkan di suatu daerah pun menjadi meningkat, karena ruang fiskal adalah ketersediaan ruang anggaran yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah (Peter S. Heller, 2005), sehingga jika ruang fiskal dapat tersedia dengan baik Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber daya atau anggaran yang ada untuk meningkatkan belanja fungsi perlindungan sosial.

4.5.2 Pengaruh Persentase Penduduk Miskin Terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara persentase penduduk miskin terhadap belanja fungsi perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983), Armando Barrientos dan Andrew Shepherd (2003), Shafiq Dhanani dan Iyanatul ISLAM (2002). Artinya, semakin tinggi Persentase Penduduk Miskin maka semakin tinggi pula Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Jika jumlah penduduk miskin meningkat maka belanja perlindungan sosial yang dikeluarkan suatu daerah pun semakin meningkat, karena kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi dan diikuti juga dengan penambahan jumlah penduduk di suatu daerah.

4.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja fungsi perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Rika

(2019), Andri, Arman, Junaidi (2014), Julianis (2014), Puput Pustisari (2014), Elena Rusu (2014), Juan Camilo Chaparro, Michael Cerdas Juan, Gonzalo Zapata (2004) dan Harold Alderman (2001), Faudziah Hanim Fadzil Harryanto Nyoto (2011), Sidik dan Kajatmiko (2004), dan Lewis (2005). Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yang dianggarkan. Jika kegiatan produksi barang dan jasa, pariwisata, kerajinan, dan kegiatan usaha lain di suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka bisa digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dan dapat dianggarkan untuk belanja fungsi bantuan sosial maupun belanja fungsi perlindungan sosial yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

4.5.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja fungsi perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sulistyawan (2004), Abdullah dan Halim (2003), Mildred T. Mushunje dan Muriel Mafico (2010). Artinya, semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah maka semakin tinggi pula anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yang dapat diberikan. Dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan, sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur, sehingga jika DAU yang diberikan pemerintah pusat tinggi maka daerah dapat mengalokasikan dana tersebut untuk belanja fungsi perlindungan sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan kemampuan kekayaan pada daerah tersebut.

4.5.5 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja fungsi perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Widjaja (2004), Astutik (2016), Holtz-Eakin (1985), Maimunah (2006), Donald Feaver (2008). Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Sehingga dana alokasi khusus selama ini difokuskan untuk membiayai fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, infrastruktur, pelayanan fisik kepada masyarakat bukan difokuskan untuk belanja fungsi perlindungan sosial, jadi anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial hanya dianggarkan beberapa persen saja dari dana yang ada. Sehingga semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin tinggi anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berarti semakin kecil anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (Studi Empiris di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018) sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 51,9% variasi variabel dependen Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yakni Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.
2. Variabel Ruang Fiskal memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Artinya, semakin tinggi Ruang Fiskal yang diperoleh oleh pemerintah maka semakin tinggi pula Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.
3. Variabel Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Artinya, semakin tinggi Persentase Penduduk Miskin maka semakin tinggi pula Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka semakin tinggi pula Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.
5. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Artinya, semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.
6. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Artinya, dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Sehingga terkadang ada beberapa daerah yang tidak terlalu memprioritaskan dana alokasi khusus untuk belanja fungsi perlindungan sosial tetapi digunakan untuk fungsi lain sehingga tergantung dari kebutuhan dan prioritas daerah tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2018, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi secara baik.
2. Variabel independen yang digunakan hanya Ruang Fiskal, Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sehingga peneliti belum menguji variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi variabel Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.
3. Penelitian hanya berfokus pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tanpa dihubungkan dengan variabel moderating atau dengan variabel intervening.

5.3 Saran

Beberapa keterbatasan penelitian ini mungkin bisa disempurnakan oleh peneliti selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun saja, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya.
2. Menambahkan variabel independen lain dalam pengujian yang dapat berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.
3. Meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antar variabel-variabel tersebut dan dihubungkan dengan variabel moderating atau dengan variabel intervening.

Referensi

- Alderman Harold, 2001. *Multi-Tier Targeting of Social Assistance: The Role of Intergovernmental Transfers*. *The World Bank Economic Review* Vol. 15, No. 1 33–53.
- Amalia Rika Sekar Indah, 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Belanja Bantuan Sosial (Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anatan Lina, 2011. *Model Kontingensi Keefektifan Kepemimpinan: Kontroversi dan Relevansi*. *Jurnal Manajemen Volume 10, Nomor 2*.
- Asian Development Bank, *Social Protection*, 2001, p.1.
- Astuti Restu Ratri, 2015. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bappenas, GTZ, 2008. *Pilihan untuk Reformasi Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta. Harijan Kompas, 2010. Data Jamkesmas Simpang Siur.
- Barrientos Armando, Shepherd Andrew, 2003. *Chronic Poverty And Social Protection*.
- Barrientos Armando, Hulme David, 2008. *Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution*. BWPI Working Paper.
- Budidarma, 2010. *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.
- Chaparro Juan Camilo, Juan Michael Cerdas, Zapata Gonzalo, 2004. *Intergovernmental Transfers and Municipal Finance in Colombia*. *International Tax Program Institute for International Business*.
- Chariri, A., and Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Conway Tim, de Haan Arjan, Norton Andy, 2000. *Social Protection: New Directions of Donor Agencies*. *Social Development Department*.
- Dhanani Shafiq, ISLAM Iyanatul, 2002. *Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis: The Case of Indonesia*. *World Development* Vol. 30, No. 7.
- Elisabeth, 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Fadzil Faudziah Hanim, Nyoto Harryanto, 2011. *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. *World Review of Business Research* Vol. 1, No. 2.
- Feaver Donald, 2008. *A Regulatory Analysis of The Specific Allocation Fund (DAK) and Horizontal Equalization in Indonesia*. SMERU Working Paper.

- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Freeman R. Edward, McVea John, 2001. *A Stakeholder Approach to Strategic Management R. Handbook of Strategic Management. The Darden School University of Virginia Forthcoming in M. Hitt. Oxford: Blackwell Publishing. Working Paper No. 01-02.*
- Harris Elliott, 2013. *Financing social protection floors: Considerations of fiscal space. International Social Security Review Vol.66, 3-4.*
- Heller, Peter S, 2005. *Understanding Fiscal Space. IMF Fiscal Discussion Paper.*
- Hendra Roy, 2010. *Determinan Kemiskinan Absolut Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2007.*
- Hidayah Nurul, Setiyawati Hari, 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Volume 18, Nomor 01.*
- Huraerah Abu, 2015. *Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 14, Nomor 02.*
- ILO (Indonesian Labor Organization), 2002. *Website.*
- Kurniawati Fransisca Roosiana, 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.*
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1993. *Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.*
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.*
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.*
- Maulida, K. A., & Adam, H. (2012). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Performance. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.*
- Miner, J.B, 1980. *Theories of Organizational Behavior. The Dryden Press. Hinsdale Illinois.*
- Moeis Ahmad Irsan A, 2012. *Pengaruh Besaran Ruang Fiskal Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1984-2010.*
- Mujiati, Purbasari Heppy. 2015. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2011. FEB UMS. Surakarta.*
- Mushunje T. Mildred, Mafico, Muriel (2010). *Social protection for orphans and vulnerable children in Zimbabwe: The case for cash transfers. International Social Work Vol. 53, No. 2.*
- Muslim, Muhammad Rahardian. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1981-2007. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Pasaribu Yonatan, 2016. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III Asas Umum dan Struktur APBD bagian keempat mengenai Belanja Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
- Purbasari Heppy, Bawono Andy Dwi Bayu, 2017. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, FEB UMS. Surakarta.*

- Rodrik, D. (1997) *Has Globalization Gone Too Far?* Washington, DC: *Institute for International Economics*.
- Rodrik, D. (2001) 'Por qué hay tanta inseguridad económica en América Latina?'. *Revista de la CEPAL*, 73, April, 7–31.
- Rusu Elena, 2014. *Decentralization And Local Economic Development in The Knowledge Society. Management Strategies Journal*.
- Schick Allen, 2009. *Budgeting For Fiscal Space. OECD*.
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance Pemerintahan Yang Baik*. Bagian Pertama, Edisi Revisi: Mandar Maju, Bandung.
- Sirojuzilam, Mahalli Kasyful, 2011. *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*, Medan: *USU Press*.
- Suharto, E, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna, Wiranta, 2013. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Susanto A.B, Ghifari A.B, Susanto A, Suradinata E, Wijanarko H, Supranto J, Karmaji, Oyong R, Nurbaya S dan Martha S, 2010. *Reinvensi pembangunan ekonomi daerah*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- Susanto, Kurniawan Yohannes, Tarigan Josua, 2013. *Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Profitabilitas Perusahaan*. *Business Accounting Review*, 4(1): h:6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Perlindungan Sosial.
- Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2004 mengenai prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah.
- Widjaja Muliadi, Simanjuntak Robert A., 2010. *Social Protection in Indonesia: How Far Have We Reached?*. *ERIA Research Project Report 2009-9*.
- Yao, Guevera Assamoi. 2007. *Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence*. Economics Dissertations. Georgia: Georgia State University.